



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS ARDINATA PGL ARIS BIN RISMAN**
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Jambu No.10 RT 003 RW 003  
Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat  
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Dedi Ramdani, S.H., dan Vivi Yuliana Hutaeruk, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Fiat Justitia Batusangkar" yang beralamat di Jorong Menara Agung, Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, alamat elektronik lbh.fjb@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK/LBH-FJB/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan register Nomor 18/SK/PID/III/2024/ PN Pyh tertanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS ARDINATA Pgl. ARIS Bin RISMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4, 5 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS ARDINATA Pgl. ARIS Bin RISMAN berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605;
  - 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500;
  - 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Didital Mek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil;
  - 7 (tujuh) Buah Gelas Loki;

Dikembalikan kepada saksi Gilang Julian Putra.

4. Menetapkan agar terdakwa ARIS ARDINATA Pgl. ARIS Bin RISMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa mau melakukan tindak pidana tersebut karena terdesak tagihan kontrakan rumah serta memohon

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh



keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIS ARDINATA Pgl ARIS Bin RISMAN bersama-sama dengan Pgl. RUDI (DPO) pada pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 12.31 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam Bulan Desember Tahun 2023 bertempat di sebuah kedai kopi milik saksi Gilang Julian Putra yang beralamat di Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Pgl RUDI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk duduk dan bercerita sambil merokok, kemudian Pgl RUDI membawa terdakwa untuk pergi ke sebuah kedai kopi yang beralamat di Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam milik Pgl RUDI. Tiba di kedai kopi tersebut sekira pukul 04.30 WIB, Pgl RUDI mengatakan "KAWAN AMBIAK SE MASIN KOPI TU, AWAK CALIAK AN DARI LUA", kemudian Pgl RUDI menunggu di depan pagar kedai kopi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa segera masuk ke dalam, setelah itu terdakwa menemukan pintu kedai kopi dikunci menggunakan gembok pengunci sebanyak 1 (satu) buah, terdakwa kembali ke Pgl RUDI dan mengatakan "DIKUNCI GEMBOK RUD" kemudian Pgl RUDI mengatakan "AMBIAK SE BATU DIMUKO KADAI TU, TOKOK JO BATU", terdakwa mencari dan menemukan sebuah batu berukuran sekira 20 cm dan memukulkannya ke gembok pengunci sebanyak 2 (dua).kali hingga gembok pengunci tersebut terlepas, terdakwa segera masuk ke dalam dapur kedai tersebut.

Di dalam dapur kedai kopi, terdakwa melihat barang-barang dan mesin kopi yang ada di atas meja dapur kedai kopi tersebut, terdakwa juga menemukan sebuah tabung gas ukuran 3 Kg dan sebuah karung beras kosong di bawah meja dapur kedai kopi tersebut. Terdakwa menggunakan karung tersebut untuk memasukkan 1(satu) unit mesin espresso merek Ferratti Ferro, 1 (satu) unit grinder kopi merek N500, 1 (satu) unit grinder kopi merek N600, 1 (satu) buah timbangan digital merek Taffware Digipounds warna hitam ukuran kecil, dan 7 (tujuh) buah gelas Loki kedalam karung tersebut. Kemudian terdakwa menemukan beberapa bungkus Mie Instan merek Indomie Kuah dan beberapa botol minuman merek Fanta ukuran kecil, yang mana terdakwa memakan sebanyak 3 (tiga) bungkus Mie Instan merek Indomie Kuah dan meminum 1 (satu) botol minuman Fanta ukuran kecil, setelah memakan 3 (tiga) bungkus Mie Instan merek Indomie Kuah dan meminum 1 (satu) botol minuman Fanta ukuran kecil, terdakwa membawakan 1 bungkus Mie Instan merek Indomie Kuah dan 1 (satu) botol minuman Fanta ukuran kecil kepada Pgl RUDI bersamaan dengan karung yang berisi barang-barang kedai kopi tersebut dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, kemudian 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut di letakkan disela paha Pgl RUDI dan karung yang berisi barang-barang kedai kopi tersebut terdakwa bawa bersama Pgl RUDI menggunakan sepeda motor Satria FU warna Hitam milik Pgl RUDI yang dikendarai oleh Pgl RUDI, dan terdakwa menumpang dibelakangnya.

Kemudian terdakwa dan Pgl RUDI hendak mengantarkan barang-barang curian tersebut kerumah Pgl RUDI yang beralamat di Kecamatan Baso Kabupaten Agam, namun karena hari mulai terang Pgl RUDI mengatakan "KARUMAH KAWAN SE LAH BAKO, BEKO TAU URANG RUMAH AWAK" kemudian terdakwa menjawab "BEKO KETAHUAN JO URANG RUMAH AWAK KAWAN" kemudian Pgl RUDI menjawab "KECEK AN SE AWAK YANG PUNYO" kemudian terdakwa dan Pgl RUDI pergi ke rumah terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Setibanya di rumah saya pada sekira pukul 05.30 WIB, saya dan Pgl RUDI meletakkan barang-barang curian yang ada dikarung kerumah saya dan Pgl RUDI membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut.

Kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB pada hari yang sama terdakwa menemui Pgl RUDI yang berada di Pasar Ibuh dan menanyakan "BAA CARITONYO MASIN KO, TAPI ADO URANG NAN KA MAMBALI" kemudian Pgl RUDI menjawab "SABA LAH, BEKO WAK JAPUIK KARUMAH, ADO URANG NAN KA MAMBALI" kemudian terdakwa menunggu hingga empat hari dan menanyakannya kembali kepada Pgl RUDI di Pasar Ibuh "BAA KO, TAPI ADO URANG NAN KAMAMBALI" kemudian Pgl RUDI mengatakan "BATELE-TELE URANG TU MAH, YANG KINI SAMO-SAMO MANCARI NAN KAMAMBALI SE LAH" kemudian terdakwa pulang ke rumah dan mencoba mencari tapi tidak menemukan pembeli dari barang-barang yang terdakwa curi di kedai kopi tersebut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB, tim Buser Reskrim Polres Payakumbuh menjemput terdakwa kerumah yang beralamat di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dan membawa barang-barang yang curi di kedai kopi tersebut ke Polres payakumbuh.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dan mendapat izin untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kedai kopi milik saksi Gilang Julian Putra tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gilang Julian Putra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.928.000,-(tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gilang Julian Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 12.31 WIB, Saksi ditelpon oleh Saksi Edho yang mengatakan bahwa kedai kopi milik Saksi kemalingan lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi segera mengecek ke kedai kopi milik Saksi yang beralamat di di Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mengecek kedai kopi milik Saksi, Saksi mendapati barang-barang Saksi yaitu antara lain 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, 7 (tujuh) Buah Gelas Loki, 1 (satu) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram), dan beberapa makanan minuman telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek pintu kedai kopi lalu Saksi mendapati gembok pintu kedai sudah hilang dan engsel gembok pintu dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi Edho adalah orang yang bekerja di kedai kopi Saksi dimana baik Saksi maupun Saksi Edho tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk masuk ke kedai kopi milik Saksi pada saat tutup maupun untuk mengambil barang-barang di dalamnya;
- Bahwa barang-barang Saksi hilang pada saat kedai sedang tutup;
- Bahwa barang-barang Saksi yang diambil cukup berat dan tidak dapat dibawa seorang diri apabila menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang, Saksi mengalami kerugian sejumlah 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, 7 (tujuh) Buah Gelas Loki adalah milik Saksi yang sebelumnya hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Edho Rahamanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 12.31 WIB, saat Saksi sedang di kedai kopi milik Saksi Gilang, Saksi mendapati gembok pengunci kedai sudah tidak ada lalu setelah Saksi masuk ke dalam kedai, 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, 7 (tujuh) Buah Gelas Loki, 1 (satu) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram), dan beberapa makanan minuman telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Saksi Gilang dan mengatakan bahwa kedai kopi milik Saksi Gilang telah kemalingan;
- Bahwa gembok pintu kedai sudah hilang dan engsel gembok pintu dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi adalah orang yang bekerja di kedai kopi Saksi Gilang dimana baik Saksi Gilang maupun Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk masuk ke kedai kopi milik Saksi Gilang pada saat tutup maupun untuk mengambil barang-barang di dalamnya;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada saat kedai sedang tutup;
- Bahwa barang-barang yang diambil cukup berat dan tidak dapat dibawa seorang diri apabila menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, 7 (tujuh) Buah Gelas Loki adalah milik Saksi Gilang yang sebelumnya hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Abriyudha Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat laporan bahwasanya ada kejadian pencurian di kedai kopi yang beralamat di Kelurahan Sawah Padang Aua Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian mendapat info bahwasanya Terdakwa ada menawarkan mesin pembuat kopi kepada orang lain lalu Saksi juga melihat cctv dimana di sekitar daerah kedai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 subuh terlihat Terdakwa dan seseorang sedang berboncengan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 Saksi menangkap Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya teman Terdakwa yaitu panggilan Rudi mendatangi rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat, setelah itu panggilan Rudi mengajak Terdakwa pergi ke sebuah kedai kopi di Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sesampai di kedai kopi itu panggilan Rudi menyuruh Terdakwa untuk turun dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil mesin kopi yang berada di dalam kedai tersebut, sedangkan panggilan Rudi tetap berada di atas sepeda motor untuk melihat situasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh panggilan Rudi untuk masuk ke dalam kedai kopi tersebut dan pintu kedai kopi dikunci menggunakan gembok lalu Terdakwa mengambil batu dan memukul gembok tersebut sehingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kedai kopi itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sesampai di dalam kedai kopi itu Terdakwa melihat ada mesin membuat kopi, tabung gas, Indomie, Fanta, timbangan, dan sebuah karung besar, lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung tersebut, setelah itu Terdakwa menemui Rudi dan mereka pergi meninggalkan kedai kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, 7 (tujuh) Buah Gelas Loki adalah milik Saksi Gilang yang diambil oleh Terdakwa di kedai kopi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, datang panggilan Rudi ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat, yang kemudian Terdakwa bercerita kepada panggilan Rudi bahwasanya Terdakwa sedang terdesak karena harus membayar tagihan kontrakan yang kemudian panggilan Rudi mengajak Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa selanjutnya panggilan Rudi membawa pergi Terdakwa lalu di depan sebuah kedai kopi yang beralamat di Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, panggilan Rudi menyuruh Terdakwa untuk turun dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil mesin kopi yang berada didalam kedai tersebut, sedangkan panggilan Rudi tetap berada diatas sepeda motor untuk melihat situasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk masuk ke dalam kedai kopi tersebut namun pintu kedai kopi dikunci menggunakan gembok, yang kemudian panggilan Rudi mengatakan agar Terdakwa mengambil batu lalu memukulkan batu tersebut pada gembok lalu Terdakwa mengambil batu dan memukul gembok tersebut menggunakan batu hingga engsel gembok rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kedai kopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya di dalam kedai kopi Terdakwa melihat 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Didital Mek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, 7 (tujuh) Buah Gelas Loki, 1 (satu) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram), 4 (empat) bungkus mie instan merek Indomie, dan 2 (dua) buah botol minuman merek Fanta lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang ada di kedai kopi yang setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menemui panggilan Rudi lalu keduanya pergi meninggalkan kedai kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan panggilan Rudi tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan untuk masuk ke dalam kedai dan untuk mengambil barang-barang dari kedai dari pemiliknya maupun yang menguasainya secara sah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut karena Terdakwa terdesak untuk membayar tagihan kontrakan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak ada dipaksa maupun takut kepada panggilan Rudi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Didital Mek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, dan 7 (tujuh) Buah Gelas Loki adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari kedai kopi tersebut yang mana Terdakwa dan panggilan Rudi sepakat untuk menjual barang-barang tersebut dengan harga sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun sampai Terdakwa ditangkap belum terjual dan baru ditawarkan;
- Bahwa 4 (empat) bungkus mie instan merek Indomie dan 2 (dua) buah botol minuman merek Fanta yang diambil dari kedai kopi telah dikonsumsi oleh Terdakwa sementara 1 (satu) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) dibawa oleh panggilan Rudi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605;
- 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500;
- 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil;
- 7 (tujuh) Buah Gelas Loki;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 Terdakwa pergi bersama seorang temannya menggunakan sepeda motor lalu di depan kedai kopi milik Saksi Gilang yang beralamat di Kelurahan Sawah Padang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menuju kedai kopi tersebut sedangkan temannya tetap berada di atas sepeda motor untuk melihat situasi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk masuk ke dalam kedai kopi tersebut lalu Terdakwa mengambil batu dan memukulkan batu tersebut pada gembok yang mengunci pintu hingga engsel gembok rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kedai kopi tersebut;

- Bahwa selanjutnya di dalam kedai kopi, Terdakwa melihat 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Mek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, 7 (tujuh) Buah Gelas Loki, 1 (satu) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram), mie instan merek Indomie, dan minuman merek Fanta lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang ada di kedai kopi yang setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut lalu keduanya pergi meninggalkan kedai kopi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan seorang tersebut sebelumnya telah bersepakat untuk mengambil barang tanpa izin lalu Terdakwa dan temannya tersebut mengambil mesin kopi dan barang-barang lainnya dari kedai kopi milik Saksi Gilang;

- Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan untuk masuk ke dalam kedai dan untuk mengambil barang-barang dari kedai dari pemiliknya yaitu Saksi Gilang maupun yang menguasainya secara sah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Didital Mek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, dan 7 (tujuh) Buah Gelas Loki adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari kedai kopi tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama **ARIS ARDINATA PGL ARIS BIN RISMAN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil barang yang awalnya tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil ini telah selesai apabila barang tersebut sudah berubah tempat atau beralih penguasaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sub unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada unsur ini bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan apakah barang tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain ataupun hanya sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 Terdakwa pergi bersama seorang temannya menggunakan sepeda motor lalu di depan kedai kopi milik Saksi Gilang yang beralamat di Kelurahan Sawah Padang Aua Kuning Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menuju kedai kopi tersebut sedangkan temannya tetap berada di atas sepeda motor untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk masuk ke dalam kedai kopi tersebut lalu Terdakwa mengambil batu dan memukulkan batu tersebut pada gembok yang mengunci pintu hingga engsel gembok rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kedai kopi tersebut yang kemudian di dalam kedai kopi, Terdakwa melihat 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Mek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, 7 (tujuh) Buah Gelas Loki, 1 (satu) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram), mie instan merek Indomie, dan minuman merek Fanta lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang ada di kedai kopi yang setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut lalu keduanya pergi meninggalkan kedai kopi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya tersebut tidak ada meminta izin dan tidak ada diizinkan untuk masuk ke dalam kedai dan untuk mengambil barang-barang dari kedai dari pemiliknya yaitu Saksi Gilang maupun yang menguasainya secara sah dimana barang bukti berupa 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Didital Mek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, dan 7 (tujuh) Buah Gelas Loki adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari kedai kopi tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan Didital Mek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, 7 (tujuh) Buah Gelas Loki, 1 (satu) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram), mie instan merek Indomie, dan minuman merek Fanta adalah milik dari Saksi Gilang yang dikuasai secara sah oleh Saksi Edho, dimana barang-barang tersebut telah berpindah tempat dan penguasaannya yang semula dari Saksi Gilang dan Saksi Edho ke Terdakwa dan seorang temannya dimana barang-barang tersebut seluruhnya milik dari Saksi Gilang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan dan sifat melawan hukum di mana unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri dan yang untuk kesengajaan salah satunya dengan frasa dengan sengaja, sedangkan dalam sifat melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut dimana bentuk



kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa dengan maksud;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini dapat diartikan sebelum perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Gilang, Terdakwa dan temannya telah berencana untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut serta pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Gilang itu, Terdakwa atau temannya tidak mendapatkan izin dari pemiliknya maupun dari yang menguasainya secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menggambarkan niat Terdakwa adalah untuk memiliki barang milik orang lain sehingga Terdakwa telah memiliki niat atau maksud tersebut sebelum perbuatan mengambil barang dilakukan yang selanjutnya perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Gilang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari yang menguasainya secara sah ataupun pemiliknya yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam alternatif Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-1, dan ke-2, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan dengan kualifikasi "pencurian" telah terbukti;



**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan pencurian sebagaimana dalam unsur-unsur pasal sebelumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara turut serta dimana dalam turut serta harus didasari atas kehendak bersama dan antara orang yang melakukan dan orang yang turut serta, melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama sehingga antara yang melakukan dan turut serta dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pencurian yang dilakukan sebagaimana unsur-unsur sebelumnya oleh Terdakwa dan temannya telah direncanakan terlebih dahulu dimana Terdakwa dan seorang temannya tersebut telah bersepakat untuk melakukan pencurian yang mana niat tersebut dilaksanakan dengan Terdakwa dan seorang temannya mengambil barang-barang milik Saksi Gilang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur yang mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, namun cukup salah satu sub unsur saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak berdasarkan KBBi adalah menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, atau menjadikan tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong berdasarkan KBBi adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, menggunting sesuat dengan ukuran;



Menimbang, yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa, berdasarkan KBBI memanjat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R. Soesilo, dijelaskan yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa makna kata perintah menurut KBBI adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, selain itu makna kata "jabatan" menurut KBBI yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, sedangkan pengertian palsu menurut KBBI adalah tidak tulen, tidak sah, lancing (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan (tentang gigi, kunci, dsb), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dsb), curang atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, untuk dapat mencapai tujuannya yaitu mengambil barang-barang milik Saksi Gilang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa memukulkan gembok dan engsel gembok yang digunakan untuk mengunci pintu kedai kopi dengan menggunakan batu hingga engsel gembok rusak yang mana hal ini Terdakwa lakukan agar dapat sampai pada barang yang akan diambil yaitu barang-barang milik dari Saksi Gilang yang berada di dalam kedai kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu cara dalam unsur ini yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah



terpenuhi dalam alternatif Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang mana lama pidana penjara yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dan permohonan Terdakwa sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan*





*untuk melakukan suatu tindak pidana” dan ayat (2) “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “*Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*”;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500, 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600, 1 (satu) Buah Timbangan digital Merek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil, dan 7 (tujuh) Buah Gelas Loki telah terbukti milik dari Saksi Gilang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Gilang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Ardinata Pgl Aris Bin Risman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Mesin Espresso Merek Feratti Ferro Warna Silver Hitam Dengan Nomor Fcm3605;
  - 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N500;
  - 1 (satu) Unit Grinder Kopi Merek N600;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merek Taffware Digipounds Tsc3 Warna Hitam Ukuran Kecil;
  - 7 (tujuh) Buah Gelas LokiDikembalikan kepada Saksi Gilang Julian Putra;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pyh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.